



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN
PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dan perkembangan sosial kemasyarakatan yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ordonansi Pengaturan Perusahaan (*Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934*) (*Staatsblad 1938 Nomor 86*);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4989);
23. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 183);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 202);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 202) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 8 dan angka 17 diubah, menyisipkan 2 (dua) angka baru yakni angka 3a dan 4a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

- 3a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha badan lainnya.
- 4a. Orang adalah orang perorangan.
5. Usaha adalah tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
7. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus supaya tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertakan kompensasi.
8. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
9. Ciu atau sebutan lain dan/atau yang sejenisnya adalah cairan dengan kandungan etanol di bawah 70 % (tujuh puluh persen) yang disalahgunakan sebagai minuman beralkohol, diproduksi di daerah, tidak memiliki izin edar dan dikenal oleh masyarakat.
10. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
11. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
12. Penggunaan minuman beralkohol adalah mengkonsumsi minuman beralkohol.

13. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
14. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
15. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
18. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan termasuk Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Praktek Dokter.
19. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan tinggi termasuk Pusat Kursus-Kursus.
20. Objek SIUP-MB adalah penerbitan/pemberian SIUP-MB oleh Pemerintah Kabupaten.
21. Subjek SIUP-MB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa SIUP-MB.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol hasil industri, baik dalam negeri maupun luar negeri (*import*) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
 - (2) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C yang berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
 - (3) Standar mutu minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Jenis dan produk minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dapat dijual atau diperdagangkan di daerah adalah jenis atau produk minuman beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (4) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Dihapus.
- (3) SIUP-MB terdiri dari:
 - a. SIUP-MB penjual eceran minuman beralkohol golongan A;
 - b. SIUP-MB penjual eceran minuman beralkohol golongan B;

- c. SIUP-MB penjual eceran minuman beralkohol golongan C;
 - d. SIUP-MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan A;
 - e. SIUP-MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan B; dan
 - f. SIUP-MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan C.
- (4) Ketentuan dan tata cara pemberian SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP-MB wajib menyampaikan laporan pengadaan dan penyaluran/ penjualan setiap 3 (tiga) bulan sekali secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perdagangan, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
 - (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mengedarkan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, memberikan, memiliki ciu atau sebutan lain dan/atau yang sejenisnya di Daerah.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setiap badan usaha yang telah memiliki izin menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dilarang menjual ciu atau sebutan lain dan/atau yang sejenisnya, baik dalam bentuk eceran dalam kemasan dan menjual langsung untuk diminum ditempat.

(2) Setiap orang atau badan usaha yang telah memiliki izin memproduksi alkohol dilarang mengalihkan produksinya menjadi ciiu untuk dijual.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C terdiri dari:

- a. Penjualan langsung; dan
- b. Penjualan eceran.

8. Ketentuan Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Penjualan Langsung

9. Pasal 21 dihapus

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Penjualan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu yaitu:

- a. hotel berbintang tiga, empat, dan lima; dan
- b. bar.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C yang dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

12. Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Penjualan Eceran

13. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

- (1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

14. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman beralkohol beserta peralatannya yang dinyatakan sebagai pelanggaran.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Juli 2017

BUPATI SUKOHARJO,
ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Juli 2017

WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730705 199203 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR
7 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN, DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan merata baik materiil maupun spirituil. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antar lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya. Penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengawasan, pengendalian peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sukoharjo.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dan perkembangan sosial kemasyarakatan yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, maka beberapa pengaturan terkait pengawasan, pengendalian peredaran, dan penjualan minuman beralkohol yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, perlu disesuaikan.

Mendasarkan beberapa hal tersebut diatas dan guna memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu merubah Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “mentransito” adalah pengangkutan ciu atau sebutan lain dari suatu daerah ke daerah lain dengan melalui dan singgah diwilayah tertentu dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bar” adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24A

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peralatannya” adalah sarana untuk kegiatan jual beli minuman beralkohol antara lain berupa jerigen, selang, corong, botol, galon, ember, takaran dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 249

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 7
TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN,
PENGENDALIAN PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C

Golongan A :	Golongan B :	Golongan C :
Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Lager, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali.	Reduced Alcohol Wine, Anggur/wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Koktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/ Rice Wine, Anggur Sari Sayuran Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Koktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng.	Koktail Anggur /Wine Cocktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis /Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 7
TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN,
PENGENDALIAN PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
YANG DAPAT DIIMPOR DAN DIPERDAGANGKAN DI DALAM NEGERI

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
	22.03	Bir terbuat dari malt.
1.	2203.00.10.00	- Bir hitam dan Porter
2.	2203.00.90.00	- Lain-lain, termasuk Ale
	22.04	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat ; Grape must selain dari pos 20.09.
3.	2204.10.00.00	- Minuman fermentasi pancar
		- Minuman fermentasi lainnya; Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol
	2204.21	- Dalam kemasan 2 liter atau kurang
	2204.21.10	- Minuman Fermentasi :
4.	2204.21.11.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
5.	2204.21.13.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya
6.	2204.21.14.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya
	2204.21.20	- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
7.	2204.21.21.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
8.	2204.21.22.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	2204.29	- Lain-lain:
	2204.29.10	- Minuman fermentasi
9.	2204.29.11.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
10.	2204.29.13.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya
11.	2204.29.14.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya
	2204.29.20	- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan Alkohol

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
12.	2204.29.21.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
13.	2204.29.22.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	2204.30	- Grape must lainnya :
14.	2204.30.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
15.	2204.30.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	22.05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.
	2205.10	- Dalam kemasan 2 liter atau kurang :
16.	2205.10.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
17.	2205.10.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	2205.90	- Lain-lain :
18.	2205.90.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
19.	2205.90.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	22.06	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dalam air); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau tidak termasuk dalam pos lainnya.
20.	2206.00.10.00	- Fermentasi buah apel dan fermentasi sari buah pir
21.	2206.00.20.00	- Sake (minuman anggur dari beras)
22.	2206.00.30.00	- Toddy
23.	2206.00.40.00	- Shandy
	2206.00.90	- Lain-lain, termasuk fermentasi larutan madu dalam air
24.	2206.00.91.00	- Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)
25.	2206.00.99.00	- Lain-lain
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; Alkohol, Sopi manis dan Minuman beralkohol lainnya.
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc :
26.	2208.20.50.00	- Brandy
27.	2208.20.90.00	- Lain-lain

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
28.	2208.30.00.00	- Wiski:
29.	2208.40.00.00	- Rum dan Alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi :
30.	2208.50.00.00	- Gin dan Geneva
31.	2208.60.00.00	- Vodka
32.	2208.70.00.00	- Sopi Manis dan Cordial
	2208.90	- Lain-lain :
33.	2208.90.10.00	- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
34.	2208.90.20.00	- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
35.	2208.90.30.00	- Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
36.	2208.90.40.00	- Samsu lainnya,dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
37.	2208.90.50.00	- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
38.	2208.90.60.00	- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
39.	ex. 2208.90.70.00	- Bitter dan minuman sejenisnya dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
40.	ex. 2208.90.90.00	- Lain-lain

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA